



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH PEKON DAN BHP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81, 95, 96, 100, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015T entang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Pemerintah Pekon Dan BHP, Kadus dan RT dalam Peraturan Bupati Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
24. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 314);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH PEKON DAN BHP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
7. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.

8. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.
9. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
12. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
14. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Badan Himpun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
16. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun yang ada di Pekon dalam Kabupaten Tanggamus.
17. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
19. Juru Tulis Pekon adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
22. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
23. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RK Pekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
27. Rencana Anggaran biaya dan kegiatan yang selanjutnya disingkat RAB Dana Pekon, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon.
28. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
29. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
30. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersipat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
31. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersipat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan kepala Pekon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Pemberian Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Pekon untuk menyelenggarakan Otonomi Pekon dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi pertumbuhan Pekon berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Memberikan pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Pekon dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi.
2. Menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Pekon (ADP) yang ditetapkan dalam APB Pekon digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Pekon yang di terima Pekon digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.
 - b. Paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi yang di terima Pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (2) Penggunaan Dana Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 4

- (1) Belanja Pekon yang ditetapkan dalam APB Pekon digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala pekon dan perangkat pekon;
 2. Operasional Pemerintahan Pekon;
 3. Tunjangan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP)
 4. Insentif Kadus dan RT.
- (2) Belanja Pekon sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB IV PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan perangkat pekon dan BHP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghasilan Tetap Perangkat Pekon sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan Perangkat Pekon dan BHP sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Maret 2016

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST.,M.T.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 325

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 Maret 2016

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PEMERINTAH PEKON DAN
BADAN HIPUN PEMEKONAN

NO	Jabatan	Besaran Penghasilan	
		Penghasilan Tetap (Rp)/Bulan	Tunjangan (Rp)/Bulan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kepala Pekon	550.000,-	1.450.000,-
2.	Juru Tulis	385.000,-	865.000,-
3.	Kepala Urusan	275.000,-	725.000,-
4.	Kepala Seksi	275.000,-	725.000,-
5.	Kepala Dusun	75.000,-	75.000,-
5.	Ketua BHP	-	500.000,-
6.	Wakil Ketua BHP	-	350.000,-
7.	Sekretaris BHP	-	300.000,-
8.	Anggota BHP	-	200.000,-

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN